

ORTAKER – BALAI LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN, SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN
2011

PERMENHUB NO. 86 TAHUN 2011, BN 2011 / NO. 659, 10 HLM

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI LALU LINTAS
ANGKUTAN JALAN, SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN

- ABSTRAK
- Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah UU No. 17 Tahun 2008; UU No. 22 Tahun 2009; PP No. 61 Tahun 2009; PP No. 5 Tahun 2010; PP No. 20 Tahun 2010; PP No. 21 Tahun 2010; PP No. 32 Tahun 2011; PERPRES No. 47 Tahun 2009; PERPRES No. 24 Tahun 2010; PERMENHUB No. 60 Tahun 2010; PERMENHUB No. 60 Tahun 2011; PERMENPAN No. PER/18/M.PAN/11/2008.
 - Dalam Peraturan Menteri Perhubungan tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Lalu Lintas Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan meliputi kedudukan, tugas, dan fungsi, susunan organisasi, tata kerja, eselon, dan lokasi Balai Lalu Lintas Angkutan Jalan.
- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 20 Oktober 2011 dan ditetapkan tanggal 13 Oktober 2011.
Lampiran : 2 hlm.